

**PENGENAAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN ALIH FUNGSI
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN MENJADI
TANAH KAVLING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

Andreas Soekotjo

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

andreas.soekotjo@yahoo.com

Abstrak - Di Indonesia keberadaan lahan pertanian sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan pangan dan sebagai penghasil devisa negara, sehingga beberapa lahan pertanian ditetapkan untuk dilindungi, lahan pertanian yang dilindungi disebut lahan pertanian pangan berkelanjutan. lahan tersebut dilarang dialihfungsikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Tujuan praktis dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah tindakan IK selaku pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah mengalihkan fungsi lahan tersebut menjadi tanah kavling dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Atas perbuatannya IK dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Pertama, perbuatan IK merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kedua, IK mampu bertanggungjawab karena sudah dewasa dan sehat secara jasmani. Ketiga, IK melakukan perbuatannya dengan sengaja dan penuh kesadaran. Keempat, tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, karena IK melakukan perbuatannya atas kehendaknya sendiri.

kata kunci: alih fungsi, lahan pertanian pangan berkelanjutan, pertanggungjawaban pidana.

**PENGENAAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN ALIH FUNGSI
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN MENJADI
TANAH KAVLING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

Andreas Soekotjo

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

andreas.soekotjo@yahoo.com

Abstrack - In Indonesia, the existence of agricultural is very important to support food needs and foreign exchange. So, some agricultural lands are set to protected, it is called sustainable agricultural land. This lands are just allowed to used for agriculture activities. The function of it can not be change to used for another reason besides food agricultural needs, neither temporary nor permanent. The aim of this study is to discover if IK is changing the farming function of agricultural land become housing plot, could be subject to criminal liability in the case of *Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. For his action, IK can be held liable for criminal liability. First, his action is include as acts that violate the provision of *Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Second, IK needs to responsible because he is capable for it (mature enough and physically healthy as well). Third, IK doing this action on purpose and fully consciousness. Fourth, there is no reason for apologize because he is doing this of his own free will.

Key words: change of farming function, sustainable food agricultural land, criminal liability